

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan suatu negara agraris dengan memiliki banyak kekayaan alam, seperti pertanian, dan juga hasil bumi yang melimpah. Indonesia dikenal hingga masyarakat internasional atas melimpahnya sumber daya alam, seperti halnya memiliki kepulauan yang sangat luas dan dapat menghasilkan nilai ekonomi yang baik. Area daratan atau wilayah pertanian Indonesia tidak lebih luas dari area lautan, tetapi pertanian Indonesia sudah sangat cukup sebagai tempat tinggal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kekayaan alam itu yang menjadikan sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, tidak hanya kepulauan saja tetapi Indonesia juga memiliki tanah yang sangat luas.

Tanah adalah sumber daya alam yang berada di daratan dan digunakan untuk menjalankan kehidupan seluruh masyarakat dan juga negara. Tanah merupakan hal yang penting dan berharga bagi negara, karena dengan adanya tanah suatu negara bisa berkembang dan juga bisa menjalankan seluruh kegiatan yang menjadi penunjang negara tersebut. Tanah juga sangat berperan besar dalam kelangsungan hidup masyarakat, seperti untuk mendirikan sebuah tempat tinggal tentunya masyarakat membutuhkan sebuah tanah. Negara Indonesia juga membutuhkan tanah untuk membangun seluruh fasilitas kenegaraan seperti halnya gedung perkantoran, tanpa adanya tanah di dunia ini tentunya akan memberikan kesulitan bagi suatu negara dan juga masyarakat. Tanah dijadikan sebagai suatu hal yang berharga sehingga tidak terpungkiri sering terjadinya sebuah masalah antara pihak satu dengan yang lain mengenai hal-hal yang terkait di bidang pertanian.

Pertanahan yang terkait dengan sebuah permasalahan juga bisa menjadikan perselisihan antara negara satu dengan yang lain, seperti halnya mengenai batasan-batasan bidang tanah. Permasalahan tersebut yang menjadikan pentingnya untuk melakukan studi dan mempelajari pertanahan agar tidak menjadi wadah bagi munculnya konflik, melainkan dapat bermanfaat dengan optimal bagi kehidupan manusia. Tanah yang dijadikan suatu hal berharga maka dibuatlah sebuah pengaturan yang dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia melalui program percepatan pendaftaran tanah. Pemerintah melakukan hal tersebut dengan tujuan dapat tercapainya penguasaan tanah yang sah. Program tersebut atas dasar dan rujukan yakni Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk di pergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Landasan Undang-Undang merupakan sumber hukum materiil dalam pembinaan hukum agraria nasional.¹ Sumber hukum itu yang mengatur sebuah kekuasaan negara atas kekayaan alam, tetapi sumber daya alam tersebut tidak hanya sewenang-wenang dikuasai oleh negara. Masyarakat juga mempunyai hak dalam penguasaan tanah-tanah yang ada di Indonesia, seperti halnya masyarakat berhak untuk menikmati fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Peraturan mengenai agraria tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA.² Peraturan dasar pokok agraria tersebut diminta dapat memberikan sebuah kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak pemilik

¹ Hasan Purbo, 1982, *Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup*, Bandung: PSLH-ITB, hlm.178.

² *Ibid*, hlm.67.

tanah. Undang-Undang tersebut dibentuk dengan tujuan menciptakan ketentraman seluruh masyarakat Indonesia.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berbunyi: “atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. Tanah-tanah yang ada di Indonesia sebagian besar belum terdaftar dan masih memakai bukti yang berbentuk letter C. Masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya tentunya hanya memiliki penguasaan fisik saja.

Kepemilikan atas suatu bukti pendaftaran tanah merupakan kewajiban yang diberikan pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia, dengan hal tersebut maka masyarakat akan terdorong untuk melakukan sebuah pendaftaran tanah. Pasal 19 Ayat (1) UUPA berbunyi: “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah seluruh wilayah Republik Indonesia ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”. UUPA dijadikan sebagai jaminan hukum atas tanah yang dimiliki dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, maka dari itu masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya perlu segera melakukan pendaftaran tanah. Peraturan-peraturan yang sudah dibentuk oleh pemerintah melahirkan sebuah program pendaftaran tanah yang disebut dengan PTSL. Program PTSL atau yang memiliki kepanjangan pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat diikuti oleh seluruh masyarakat terutama untuk golongan masyarakat ekonomi lemah. PTSL dibantu

pelaksanaannya oleh lembaga pemerintahan yang biasa disebut dengan Badan Pertanahan Nasional, lembaga inilah yang mengolah administrasi data mengenai pertanahan.³

Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia, hal tersebut menjadikan pentingnya masyarakat mengetahui informasi mengenai surat tanda bukti atau yang disebut dengan sertifikat dan juga mengenai tata cara proses pendaftaran tanah baik dengan cara perorangan atau sporadik maupun sistematis. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kepastian hukum atas sebuah tanah agar memudahkan seseorang untuk dapat melindungi haknya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah pada tahun 2017 mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.⁴

Fakta hukum tersebut, penulis berkeinginan untuk menganalisa dan melakukan studi terhadap Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan mengambil objek penelitian di Kantor Pertanahan Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.

³ Istiqamah , “*Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Kepemilikan Tanah*”, Jurnal Jurisprudentie Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , Vol 5 , No 2 , Makassar (2018) , hlm. 103. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB.

⁴ Bayu Dwi Anggono, 2014 , *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia* , Jakarta: Konstitusi Press , hlm.35.

Penulis merasa perlu untuk mengetahui mengenai proses pelaksanaan pendaftaran tanah dengan program PTSL di Desa Terkesi Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan di dasarkan atas Peraturan Menteri No 1 Tahun 2017, karena setiap tahunnya pelaksanaan PTSL pasti terus berbeda didasarkan dengan perbedaan desa atau kecamatan yang mengikuti program tersebut dan juga masyarakat-masyarakatnya yang juga berbeda-beda, serta penulis akan berusaha untuk menemukan faktor-faktor yang menjadi kendala atau penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Grobogan. Penulis memunculkan sebuah judul penelitian yang di dasarkan atas latar belakang permasalahan yakni **PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA TERKESI KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2017.**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Terkesi Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala atau penghambat dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Terkesi Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian guna mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Terkesi Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.
2. Tujuan penelitian guna mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala atau penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Terkesi Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Terkesi Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Berdasarkan peraturan Menteri No 1 Tahun 2017.
- b. Penelitian bermanfaat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala atau penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Terkesi Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Penelitian ini bermanfaat sebagai acuan yang dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Terkesi Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan baik untuk Instansi

Akademis maupun untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Jawa Tengah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Grobogan mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) , sehingga dapat menjadi bahan edukasi bagi masyarakat.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai bekal keilmuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan penulis di masa yang akan datang.